



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 172.1/ 6 TAHUN 2024

TENTANG

**REKOMENDASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI BATANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Pasal 71 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD dan dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;**
 - b. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Batang, maka hasilnya perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD ;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Akhir Tahun Anggaran 2023;**

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang Tahun 2017 - 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 5);
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BATANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Akhir Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

1. Terkait Capaian Misi daerah berdasarkan indikator tujuan dalam RPD 2023-2026, direkomendasikan:

- Atas rendahnya capaian kinerja di tahun pertama RPD agar program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan target indikator kinerja tahun 2023 yang gagal mencapai targetnya dilakukan evaluasi efektifitasnya, seperti program dan kegiatan untuk mencapai indikator:
 1. Indeks Daya Saing Daerah
 2. Indeks Reformasi Birokrasi
- Bagi indikator tujuan yang targetnya tercapai bahkan melampauinya seperti :
 1. PDRB Per Kapita (ADHB) dan
 2. indeks resiko bencana,

Dapat mengapresiasi sebagai prestasi yang membanggakan. Untuk itu agar program dan kegiatan yang menunjang tercapainya target indikator kinerja tersebut pada tahun anggaran 2023 dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun 2024, melalui perumusan arah kebijakan yang lebih focus dan terukur sesuai permasalahan terkini dan ditunjang dengan dukungan alokasi anggaran yang tetap cukup dan memadai, sehingga pada tahun 2024 yang sekarang sedang berjalan seluruh target dari indikator tujuan juga akan tercapai/terlampau.

- Sedangkan indikator yang datanya NA direkomendasikan agar tim penyusun LKPJ melengkapinya agar seluruh kinerja tujuan dapat diukur keberhasilannya.
- Capaian Indikator untuk ditingkatkan agar Kabupaten Batang bisa mendapatkan Dana Fiskal Daerah (DFD).

2. Terkait Capaian Berdasarkan Indikator Sasaran Daerah dalam RPD 2023-2026 direkomendasikan:

- a) Untuk indikator tujuan dan sasaran yang targetnya tidak tercapai agar OPD dan Komisi DPRD yang bertanggungjawab atas capaian indikator sasaran tersebut, agar melakukan analisis guna mencari penyebab mengapa berbagai indikator sasaran tersebut pada tahun 2023 tidak mencapai targetnya. Selanjutnya

penyebab tersebut menjadi dasar arah kebijakan OPD pada perencanaan dan anggaran tahun perubahan RKPD 2024 dan RKPD tahun 2025. Dengan demikian hal yang sama tidak terulang pada tahun 2024.

- b) Sedangkan Untuk berbagai indikator sasaran yang telah mencapai/melampaui target, tentu DPRD mengapresiasi sebagai prestasi yang membanggakan, maka di rekomendasikan agar program dan kegiatan yang menunjang tercapainya target kinerja tersebut pada tahun anggaran 2024 dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan, melalui perumusan arah kebijakan yang lebih focus dan terukur serta di dukung alokasi anggaran yang cukup dan memadai, seperti indikator:

1. Indeks pembangunan manusia (IPM)
2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
4. Pertumbuhan Ekonomi
5. Tingkat Pengeluaran Per Kapita
6. Indeks Infrastruktur
7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
8. Indeks kepuasan Masyarakat
9. Indeks Demokrasi

Diharapkan keberhasilan ke sebelas indikator sasaran sukses mencapai targetnya tersebut, mampu menginspirasi management program/kegiatan lainnya yang belum berhasil dalam memenuhi kewajiban untuk mencapai keberhasilan melaksanakan tugas dan tanggungjawab.

3. Terkait Capaian Kinerja Indikator Makro Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat.

Untuk perbaikan kebijakan makro ekonomi dan kebijakan peningkatan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Batang, direkomendasikan:

- a) Untuk Tujuan: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas dan Inklusif berbasis potensi lokal pemerintah daerah hendaknya dalam menyusun/menjalankan dan menjalankan kebijakan mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun berjalan 2024 dan tahun 2025 agar disamping melalui penguatan industri dan perdagangan sebagai salah satu penyumbang

terbesar PDRB, pada tahun berjalan (tahun perubahan 2024) dan tahun 2025 fokus kepada pengembangan pertanian, perikanan dan perkebunan serta usaha mikro dan koperasi melalui kebijakan perlindungan (pembentukan regulasi) dan pengembangan teknologi tepat guna untuk Intensifikasi Pertanian, Perikanan dan Perkebunan.

b) Untuk Tujuan: Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan. Untuk program penyerapan tenaga kerja Pemerintah daerah memperbaiki kebijakan dalam fasilitasi:

- 1) Kemitraan dengan Perusahaan bidang Ketenagakerjaan yang mendorong penyerapan Angkatan Kerja Lokal.
- 2) Perluasan jangkauan pembinaan wirausaha baru bagi pemuda, kelompok perempuan dan disabilitas
- 3) Untuk program penanggulangan kemiskinan tahun berjalan (2024) dan tahun 2025 Pemerintah daerah agar fokus pada penuntasan kemiskinan ekstrem (target tahun 2024) 0 % sesuai instruksi presiden no 4 tahun 2022 dan sisanya pada tahun 2025 jika belum tuntas.
- 4) Memperkuat Integrasi Program kemiskinan Lintas Urusan secara tepat sasaran.

c) Untuk Tujuan: Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan, Pemerintah daerah dalam menyusun/menjalankan kebijakan penyediaan infrastruktur pada tahun berjalan (tahun perubahan 2024) dan tahun 2025 fokus kepada:

1. menjaga kualitas Infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi Masyarakat yang merata seluruh wilayah,
2. Pengelolaan tata kabupaten, perumahan dan permukiman sehat, dan sistem transportasi terpadu.
3. Memperkuat peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan.

d) Untuk Tujuan: Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata untuk Percepatan Meningkatnya IPM Kabupaten Batang. Pemerintah daerah dalam menyusun/menjalankan kebijakan peningkatan kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan pada tahun berjalan (tahun perubahan 2024) dan tahun 2025 fokus kepada:

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang merata seluruh wilayah agar Masyarakat secara bertahap namun pasti dapat bersekolah dimanapun dengan kualitas yang sama, melalui Upaya pemenuhan tuntas paripurna SPM Pendidikan, standarisasi kualitas Guru dan sarana prasarana Pendidikan, pemberian *reward and punishment* inovasi Pendidikan bagi sekolah negeri dan swasta.
2. Meningkatkan lama rata-rata sekolah dan pengeluaran perkapita.
3. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, melalui pemenuhan tuntas paripurna SPM Kesehatan dan peningkatan kemampuan Rumah Sakit dan Puskesmas, pemberian *reward and punishment* inovasi Kesehatan baik kepada Lembaga Masyarakat maupun institusi Kesehatan.
4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan RSUD.

e) Untuk Tujuan: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas agar Pelayanan Publik lebih baik dan Mendukung Kemudahan Berusaha. Pemerintah daerah dalam menyusun/menjalankan kebijakan perbaikan tata Kelola pemerintahan pada tahun berjalan (tahun perubahan 2024) dan tahun 2025 fokus kepada:

- Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital
- Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah; agar Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan pemerintah daerah terus meningkat.
- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan agar Nilai SAKIP Daerah, Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah terus meningkat lebih baik.

4. Terkait Capaian Kinerja Keuangan Daerah

Berikut Rekomendasi untuk Perbaikan management Keuangan daerah:

Pelajaran Penting (lesson learned) tata Kelola keuangan daerah selama 20 tahun otonomi daerah (2004) menunjukkan bahwa, Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntable akan menjamin pembiayaan Pembangunan daerah yang efisien dan efektif.

Dengan adanya arah kebijakan ini, maka anggaran berbasis kinerja dan money follow program priority diharapkan dapat mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

- a) Secara umum Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Batang di bidang keuangan daerah harus tetap konsisten dengan apa yang sudah ditetapkan dalam RPD 2023 -2026 tentu dengan revisi revisi yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi tahunan kinerja keuangan daerah. Kebijakan keuangan difokuskan dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan keuangan daerah.
- b) Bekerja lebih keras untuk peningkatan perolehan PAD agar derajat Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Kabupaten Batang terus meningkat lebih kuat dengan focus kebijakan intensifikasi perpajakan dan retribusi dan penerimaan PAD lainnya melalui:
 1. Kebijakan Optimalisasi penerimaan daerah agar tetap diarahkan untuk mendukung daya saing daerah dengan target yang lebih realistis dan optimal, disertai dukungan terhadap perekonomian dan dunia usaha melalui insentif fiscal. Disamping itu juga Peningkatan belanja daerah yang berkualitas dilaksanakan melalui penajaman belanja barang dan penguatan belanja modal untuk semakin fokus pada program produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan perbaikan pelayanan dasar.
 2. Pembenahan dan penyempurnaan (update) digitalisasi seluruh penerimaan daerah menjadi agenda sangat mendesak (utamanya penerimaan perpajakan daerah dan retribusi dan pungutan lainnya) di Kabupaten Batang. Digitalisasi lebih menjamin transparansi dan


akuntabilitas dan kemudahan dalam berbagai urusan.

3. Memanfaatkan idle cash (kas yang belum dimanfaatkan) agar memberikan kontribusi berupa jasa giro maupun jasa deposito.
 4. Memperkuat system pengawasan dari sisi administrasi untuk menghindari kebocoran potensi pendapatan retribusi daerah. Kemudian, retribusi yang diberikan mampu memberikan kualitas peningkatan pelayanan publik secara optimal. Eksistensi retribusi jangan dipandang sebagai sumber pendapatan semata, namun perlu dioptimalkan dari sisi regulasi guna mendukung agenda penguatan daya saing dan ekosistem investasi daerah.
 5. Optimalisasi aset dan kekayaan daerah. Hal ini difokuskan pada pemanfaatan aset dan kekayaan daerah untuk diversifikasi usaha.
 6. Melakukan upaya peningkatan penerimaan dari deviden atas penyertaan modal saham pada BUMD baik milik Provinsi dan penyertaan BUMD milik Pemerintah Kabupaten Batang; melalui Optimalisasi BUMD diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PAD.
- c) Mengupayakan peningkatan kinerja pemerintah daerah dengan menyusun Langkah langkah strategis (Rencana Aksi Daerah) dalam upaya meningkatkan peluang mendapatkan reward dari pemerintah pusat dalam bentuk Insentif fiskal dari pemerintah pusat (dulu Dana Insentif Daerah).
- d) Dalam upaya peningkatan dana perimbangan dari pemerintah pusat melalui DAK, hibah dan bantuan sosial, maka pemerintah Kabupaten Batang menyusun program program yang *in line* dengan pemerintah pusat. Selain itu, perangkat daerah perlu kreatif dan inovatif di dalam menyusun kegiatan yang diajukan untuk mendapatkan DAK. juga Pemerintah Kabupaten Batang dapat secara aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat di dalam koordinasi pos-pos DAK yang dapat dimanfaatkan.

- KEDUA** : Rekomendasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU didasarkan pada hasil pembahasan Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, yang selengkapnya dijabarkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Batang untuk dapat ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 29 April 2024

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG



MAULANA YUSUP